

## **Stimulus Pemkot untuk Warga Palembang : Gratis Tagihan PDAM Tirta Musi sampai Kelonggaran Membayar Pajak**



*www.sumeks.co.id*

### **Palembang, sumeks.co**

PDAM Tirta Musi menggratiskan tagihan bagi sebagian masyarakat kota Palembang untuk bulan Mei dan Juni 2020. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat ditengah pandemik Covid-19.

“(Digratiskan untuk) Pelanggan kategori 1A, 1B dan 1C,”kata Sekda Palembang Ratu Dewa yang juga dewan pengawas PDAM Tirta Musi, Senin (13/4).

Dengan rincian pelanggan kategori kelompok 1A (hydrant, ledeng umum dan rumah yatim piatu), 1B (tempat ibadah, pesantren, badan sosial, rumah jompo, kantor yayasan yatim piatu), kelompok 1C (rumah sangat sederhana, rumah susun sangat sederhana), dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dewa mengatakan, Pemkot juga memberikan sejumlah relaksasi bagi warga kota Palembang. Hal ini tertuang dalam surat edaran nomor 22/SE/V/2020 yang ditandatangani oleh Walikota Harnojoyo tentang pemberian stimulus bagi pelaku usaha dan masyarakat Palembang.

Dijelaskan Dewa, dalam surat tersebut terdapat pula poin restrukturisasi kredit bagi nasabah BPR Kota Palembang, kelonggaran pembayaran pajak bagi pelaku usaha hotel dan restoran, parkir dan hiburan, kelonggaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Sumber berita:**

1. *sumeks.co, Stimulus Pemkot untuk Warga Palembang : Gratis Tagihan PDAM Tirta Musi sampai Kelonggaran Membayar Pajak, Senin,13 April 2020*
2. *sumsel.tribunnews.com, BREAKING NEWS, Pemkot Palembang Beri Banyak Stimulus, Gratis Bayaran PDAM Sampai Potongan Pajak, Senin,13 April 2020*

**Catatan:**

Stimulus fiskal adalah respon kebijakan keuangan Negara/daerah dan fiskal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian Negara dan dunia usaha. Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Pasal 3 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menyebutkan:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (2) *Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan:

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (4) penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.